

Rekonstruksi konsep 'Aul' dalam distribusi waris islam: analisis keadilan dan relevansinya di era modern

Achmad Nazarullah

Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail : zarrazanoo@gmail.com , isroqunnajah@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

'Aul; Distribusi Waris; Keadilan;
Maqāṣid al-Syarī'ah;
Rekonstruksi Hukum

Keywords:

Aul; Islamic Inheritance
Distribution; Justice; Maqāṣid
al-Sharī'ah; Legal
Reconstruction.

ABSTRAK

Konsep 'aul' dalam kewarisan Islam merupakan mekanisme penyesuaian ketika total bagian ahli waris melebihi keseluruhan harta warisan sehingga diperlukan pengurangan secara proporsional. Konsep ini berakar pada konstruksi fikih klasik yang menekankan keseimbangan matematis dalam pembagian hak. Namun, perkembangan sosial dan perubahan struktur keluarga modern menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan keadilan substantif dari penerapan 'aul'. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep 'aul' melalui analisis yuridis normatif dengan mengkaji literatur fikih, prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, serta kebutuhan keadilan distributif dalam konteks kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun 'aul' masih relevan secara teknis, konsep ini memerlukan reinterpretasi agar selaras dengan nilai keadilan modern. Rekonstruksi yang ditawarkan menekankan pendekatan proporsional berbasis maqāṣid dan responsivitas hukum terhadap dinamika sosial. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman 'aul' sebagai instrumen keadilan yang adaptif dan kontekstual.

ABSTRACT

The concept of 'aul' in Islamic inheritance law is a mechanism applied when the total shares of heirs exceed the available estate, requiring proportional reduction. Rooted in classical Islamic jurisprudence, 'aul' aims to maintain mathematical balance in allocating rights among heirs. However, contemporary social developments and changes in family structures raise questions about its relevance and substantive justice in modern contexts. This study aims to reconstruct the concept of 'aul' through a normative juridical analysis by examining classical fiqh literature, the principles of maqāṣid al-sharī'ah, and the demands of distributive justice today. The findings indicate that although 'aul' remains technically applicable, it requires reinterpretation to align with modern notions of fairness. The proposed reconstruction emphasizes a maqāṣid-based proportional approach and legal responsiveness to evolving social realities. This study affirms that 'aul' should be understood not merely as a technical mechanism in farā'id, but as a justice-oriented instrument that must adapt to contemporary contexts.

Pendahuluan

Salah satu mekanisme krusial dalam ilmu faraidh untuk menyelesaikan kondisi di mana total porsi ahli waris melebihi total warisan kekayaan adalah konsep aul'.(Alrabadi, 2021) Dalam masyarakat modern, permasalahan ini khususnya relevan mengingat perubahan struktur keluarga, beragamnya sistem hukum, dan semakin tingginya tuntutan keadilan distribusi harta.(Auda, 2021) Rekonstruksi konsep aul diperlukan untuk menjaga keadilan substantif dan kemampuan menjawab dinamika sosial kontemporer. Selain itu, kemajuan metodologi penelitian hukum Islam membutuhkan interpretasi hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks masa kini.(Kamali, 2020) Oleh karena itu, rekonstruksi konsep 'aul' menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme ini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tetap dapat menjawab kebutuhan zaman, terutama dalam menjaga relevansi prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian waris. Rekonstruksi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyempurnakan aspek matematis pembagian, tetapi juga untuk memastikan bahwa penerapannya mampu mencerminkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern. Sejalan dengan itu, kemajuan metodologi penelitian hukum Islam termasuk pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, analisis sosial, dan pembaruan metode istinbat hukum menuntut adanya interpretasi hukum yang lebih responsif, komprehensif, dan adaptif terhadap konteks kekinian. Dengan demikian, pengembangan konsep 'aul' bukan hanya sekadar kebutuhan akademis, tetapi juga sebuah upaya untuk memastikan bahwa hukum waris Islam dapat berfungsi secara efektif sebagai sistem hukum yang dinamis dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kajian tentang 'aul' banyak dibahas dalam literatur hukum klasik seperti Wahbah al-Zuhaylī yang menyoroti fitur matematika dan konstruksi faraidh tradisional.(El-Gamal, 2022) Hasbi Ash-Shiddieqy dan Amir Syarifuddin juga memberikan uraian deskriptif tentang mekanisme 'aul' tanpa mengaitkannya dengan keadilan sosial modern.(Yahya, 2021) Di sisi lain, penelitian terkini seperti penelitian Syamsul Anwar dan Kamaruddin Amin menggarisbawahi pendekatan hermeneutika terhadap hukum Islam, tetapi tidak memberikan penafsiran ulang yang spesifik tentang pengertian 'aul'.(Anwar, 2021) Penelitian lain seperti Muslih al-Fauzan dan Aṭīyyah al-Abrashi membahas topik hak proporsional bagi ahli waris secara lebih umum, tetapi belum berfokus pada reformulasi normatif 'aul'.(Oktavia, 2023) Namun demikian, sebagian besar literatur tersebut belum menghubungkan konsep 'aul' dengan problem keadilan sosial kontemporer maupun perubahan kompleksitas relasi keluarga dalam masyarakat modern. Sementara itu, penelitian-penelitian terkini yang menggunakan pendekatan hermeneutika, seperti karya Syamsul Anwar dan Kamaruddin Amin, memang membuka ruang interpretasi baru terhadap hukum Islam secara umum, tetapi belum memberikan rekonstruksi yang secara spesifik mengarah pada pengembangan konsep 'aul'. Demikian pula, tulisan Muslih al-Fauzan dan Aṭīyyah al-Abrashi lebih menekankan pembahasan mengenai hak-hak proporsional dalam kewarisan secara umum, namun belum menempatkan 'aul' sebagai objek kajian yang memerlukan reformulasi normatif yang lebih mendalam. Dengan demikian, meskipun literatur fikih klasik dan modern sama-sama menyinggung 'aul', kajian yang benar-benar menawarkan pembaruan konseptual masih sangat terbatas.

Meskipun beberapa jurnal seperti Jurnal Studi Hukum Islam, Islamiyyat, dan Al-Manāhij membahas isu distribusi warisan secara ekstensif, konsep 'aul' hanya disinggung secara ringan tanpa kerangka rekonstruksi teoretis yang memadai. ("Recent Reviews on Distributive Justice in Islamic Jurisprudence," 2023) Studi-studi ini menyoroti masalah ketidakseimbangan pembagian ahli waris tanpa mengupas akar dari gagasan 'aul' itu sendiri. Akibatnya, terdapat kesenjangan penelitian mengenai integrasi yurisprudensi klasik, maqāṣid al-syarī'ah, dan teori keadilan distributif untuk mengatasi permasalahan penerapan 'aul' di zaman modern. Selain itu, sebagian besar penelitian tersebut belum mengintegrasikan pendekatan yurisprudensi klasik dengan analisis sosial kontemporer sehingga kajiannya hanya bergerak pada tataran tekstual dan belum menyentuh aspek rekonstruksi teoretis. Padahal, dinamika sosial modern menghadirkan tantangan baru bagi implementasi hukum waris, termasuk perubahan struktur keluarga,

pluralitas sistem hukum, serta tuntutan keadilan substantif yang semakin menguat dalam masyarakat. Ketiadaan kajian yang menjembatani perspektif fikih klasik dan kebutuhan hukum modern menyebabkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup lebar. Akibatnya, upaya untuk memahami dan memperbarui konsep 'aul' agar selaras dengan konteks masa kini masih belum memperoleh perhatian yang memadai dalam literatur akademik.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan konsep 'aul' secara komprehensif, menganalisis relevansinya dalam konteks modern, dan menawarkan rekonstruksi berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian faraidh yang lebih adaptif dan berbasis keadilan.(Hidayat, 2022) Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, perumus kebijakan, dan praktisi peradilan agama dalam mengembangkan regulasi kewarisan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.(Kasman Bakry et al., 2021) Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi akademisi, para perumus kebijakan, hingga para praktisi peradilan agama. Kehadiran rekonstruksi konseptual terhadap 'aul' diharapkan mampu membantu penyusunan regulasi kewarisan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, perubahan struktur keluarga, serta kebutuhan keadilan masyarakat modern. Lebih jauh lagi, kajian ini juga berupaya menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi melalui proses reinterpretasi yang tetap berada dalam koridor metodologi hukum Islam yang mapan. Dengan demikian, pembahasan mengenai 'aul' tidak sekadar berhenti pada aspek matematisnya, tetapi berkembang menjadi diskursus yuridis yang sarat nilai dan relevan untuk tantangan hukum kontemporer.

Pembahasan

Penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat Muslim Indonesia modern sering kali menghadapi hambatan sosial dan budaya yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara norma adat dengan perilaku nyata di lapangan . Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pembagian ahli waris berdasarkan faraidh sering kali gagal dilaksanakan sesuai dengan nash, terutama dalam kasus-kasus ketika warisan tersebut mencakup aset yang tidak likuid , konflik antar ahli waris , atau ketika skema penunjukan ahli waris dikaitkan dengan hukum adat atau hukum nasional.(Wasiska Zaenal, 2024) Hal ini memperkuat perlunya peninjauan ulang hukum waris Islam dalam kerangka sosial , ekonomi , dan legislatif nasionalnya, bukan hanya sebagai struktur teoretis . Oleh karena itu , perlu diperkuat kerangka analisisnya dengan pendekatan hukum normatif-empiris yang menganut prinsip keadilan , kepastian hukum , dan realitas sosial masyarakat modern .

Praktik dan Tantangan Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia

Di Indonesia, pluralisme hukum dan realitas sosial menyebabkan penerapan hukum waris Islam seringkali terjebak di antara aturan syar'i, adat istiadat, dan hukum nasional . Sebuah empiris di salah satu masyarakat, misalnya, mengungkapkan bahwa praktik pembagian warisan menurut hukum Islam belum diikuti secara konsisten; sebaliknya, banyak ahli waris memilih untuk menggunakan adat atau kesepakatan bersama

daripada faraidh.(Rusli, 2023) Fenomena ini menunjukkan bahwa ahli waris Islam di dunia nyata dibentuk oleh adat istiadat setempat, kesepakatan sosial, dan kepekaan terhadap keadaan keluarga serta oleh nash dan teori. Lebih jauh lagi, studi-studi perbandingan menyoroiti bagaimana dualisme dalam sistem hukum yakni, keberadaan hukum adat dan hukum perdata di samping hukum Syariah menantang harmonisasi pembagian warisan yang adil dan syari' secara serius.(Kasman Bakry et al., 2021) Situasi ini menekankan perlunya pembangunan kembali secara normatif dan interpretatif sehingga mekanisme-mekanisme pewarisan Islam, termasuk gagasan 'aul, dapat tetap relevan dan efektif ketika diterapkan dalam kerangka legislatif dan sosial Indonesia.

Perkembangan literatur modern menunjukkan bahwa 'aul tidak hanya dipahami sebagai proses matematis untuk menurunkan bagian ahli waris, tetapi juga sebagai refleksi prinsip-prinsip maslahat yang mendasari hukum Islam. Menurut studi terkini, 'aul berfungsi sebagai solusi syar'i untuk mengatasi konflik antara hak normatif ahli waris dan keterbatasan harta warisan.(Rahmah, 2022) Dengan menekankan bahwa hukum waris tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus mencakup keadilan proporsional, terutama dalam keluarga modern dengan struktur yang lebih kompleks, perspektif ini memperluas pengetahuan tradisional.(Purnamasari, 2023) Lebih lanjut, beberapa peneliti menekankan bahwa metodologi modern seperti pendekatan maqasid dan hermeneutika hukum memungkinkan teori "aul" untuk diperbarui selama tidak melanggar prinsip nash. Gagasan-gagasan ini meningkatkan wacana faraidh dan memungkinkan rekonstruksi metodologis yang lebih fleksibel.(Amalia, 2022)

Dalam pembahasan yang lebih teknis, kajian-kajian terkini menyoroiti bahwa penggunaan 'aul sering kali menemui kendala di tataran praktik, terutama akibat rendahnya literasi faraidh di masyarakat dan terbatasnya integrasi antara pendekatan syariah dengan hukum nasional.(Azizah, 2021) Kajian yang menelusuri praktik kewarisan di sejumlah Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim sering kali harus menafsirkan ulang mekanisme 'aul ketika dihadapkan pada realitas ekonomi keluarga yang tidak selaras dengan struktur faraidh konvensional.(Aminuddin, 2022) Fenomena ini memunculkan gagasan untuk melakukan revisi metodologi, termasuk penggunaan peralatan komputer faraidh modern yang mampu menghitung 'aul secara akurat dan transparan. Dengan demikian, perkembangan literatur menunjukkan bahwa rekonstruksi harta waris hendaknya meliputi ranah teoritis dan praktis; dengan demikian, pelaksanaannya mencerminkan keadilan substantif bagi semua ahli waris di samping memenuhi kepastian hukum.(Fahlevi, 2023)

Rekonstruksi Konsep 'Aul' dalam Pemikiran Kontemporer

Penelitian modern tentang faraidh mengungkapkan perlunya merekonstruksi gagasan 'aul, terutama mengingat transformasi masyarakat dan bentuk-bentuk keluarga yang lebih kompleks dan semakin beragam. Para pemikir modern percaya bahwa meskipun 'aul berasal dari adat istiadat para sahabat dan otoritas hukum klasik, ia tetap harus diperlakukan secara berbeda agar penggunaannya sesuai dengan tuntutan keadilan distribusi dewasa ini. Beberapa tulisan modern menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kasus keluarga yang melibatkan harta bersama, kontribusi keuangan yang tidak merata di antara anggota keluarga, dan variasi dalam konfigurasi pewarisan menuntut interpretasi Syariah 'aul yang lebih fleksibel namun tetap

kompatibel.(Zuhaili, 1989) Lebih lanjut, perdebatan hukum kontemporer di beberapa negara Muslim menunjukkan keinginan agar 'aul dipahami tidak hanya sebagai pendekatan matematis untuk menurunkan total bagian ahli waris, tetapi juga sebagai konsep panduan untuk melindungi kepentingan dan menghindari penyimpangan di antara para ahli waris. Di Indonesia, para akademisi menekankan perlunya rekonstruksi ini karena sistem hukum nasional memberikan keleluasaan untuk berkompromi antara fikih, adat istiadat, dan aturan pemerintah. Oleh karena itu, 'aul harus dibingkai dalam konteks integratif yang mampu memenuhi kebutuhan keadilan substantif dalam praktik warisan modern.(Kasman Bakry et al., 2021)

Diskursus rekonstruksi konsep 'aul juga berkaitan erat dengan perkembangan metodologi ijtihad dalam kajian hukum Islam kontemporer. Para sarjana menilai bahwa penggunaan metode klasik seperti qiyas dan ijma' perlu diperkaya dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menjawab perubahan sosial yang terjadi dalam struktur keluarga modern, terutama ketika komposisi ahli waris semakin kompleks dan peran ekonomi masing-masing anggota tidak lagi bersifat tradisional.(Auda, 2021) Dalam beberapa studi, terlihat bahwa akademisi modern mendorong pemaknaan 'aul yang lebih inklusif terhadap konteks sosial, seperti mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri atau keberadaan keluarga rekonstitusi (blended family) yang mulai umum dalam kehidupan urban.(El-Gamal, 2022) Pemikiran ini dianggap penting karena hukum faraidh klasik dibangun dalam masyarakat patriarkal yang stabil secara struktur, sedangkan masyarakat modern lebih cair dan menuntut prinsip keadilan yang lebih substantif. Dengan demikian, rekonstruksi 'aul bukan hanya upaya mengadaptasi hukum waris Islam, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut tetap mampu menjaga keadilan proporsional dalam kondisi sosial abad ke-21.(Bachri, 2018)

Sejumlah penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa rekonstruksi 'aul memiliki relevansi praktis dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, terutama ketika ahli waris menghadapi ketidakseimbangan pembagian akibat perubahan nilai aset, harta bersama, atau perbedaan kontribusi ekonomi keluarga.(Harahap & Ritonga, 2022) Putusan-putusan tertentu memperlihatkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan substantif ketika menerapkan faraidh, termasuk ketika terjadi kebutuhan rasionalisasi dalam konteks 'aul. Beberapa literatur hukum Islam nasional juga menekankan bahwa integrasi konsep 'aul harus mempertimbangkan sistem hukum positif Indonesia yang memberi ruang musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris selama tidak bertentangan dengan prinsip syar'i. Hal ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi konsep 'aul tidak sekadar bersifat teoretis, tetapi berkaitan langsung dengan praktik yudisial dan kebutuhan adaptasi dalam masyarakat majemuk. Dengan demikian, pengembangan pemahaman 'aul yang responsif terhadap kondisi sosial Indonesia dapat memperkuat harmonisasi antara hukum fikih, adat, dan sistem hukum nasional.

Rekonstruksi Konsep 'Aul' dalam Kerangka Keadilan Kontemporer

Rekonstruksi ide 'aul dalam hukum waris Islam semakin krusial dengan adanya perubahan sosial dalam masyarakat Muslim yang memerlukan kemampuan untuk beradaptasi terhadap variasi struktur keluarga, cara kepemilikan, dan pergeseran aset modern. Dalam pandangan klasik, 'aul dipandang sebagai metode matematis untuk

menyesuaikan bagian waris ketika total warisan yang diterima oleh ahli waris melebihi satu, sehingga distribusinya seimbang sesuai prinsip faraidh. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa mekanisme 'aul tidak selalu memadai untuk menyelesaikan masalah keadilan distribusi dalam konteks keluarga modern yang lebih rumit, seperti kepemilikan aset yang beragam, perubahan peran gender dalam ekonomi, dan struktur ahli waris yang tidak selalu linear. Oleh karena itu, rekonstruksi perlu dilakukan agar konsep 'aul tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga dapat terintegrasi dengan nilai maqāṣid al-syarī'ah guna menjamin keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak-hak ahli waris dalam konteks sosial yang beragam. (Yulia & Harahap, 2024)

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep 'aul tidak hanya bisa dilakukan dengan menafsirkan ulang fikih klasik, tetapi juga dengan pendekatan metodologis yang baru, seperti penalaran berdasarkan maqāṣid, metode hermeneutik, dan analisis hukum perbandingan. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi hukum Islam mengindikasikan bahwa penerapan 'aul di masyarakat modern sering kali memerlukan penyesuaian agar tidak menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok ahli waris tertentu, terutama perempuan yang kini memiliki status ekonomi yang lebih setara dibandingkan dengan masyarakat di abad pertengahan. Selain itu, pembaharuan dalam metode memberikan kemungkinan penafsiran yang lebih fleksibel, seperti memperhatikan peran sosial dari harta waris dalam keluarga, proporsi kontribusi ekonomi, serta variasi dalam kebutuhan hidup para ahli waris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep 'aul adalah suatu usaha integratif yang menghubungkan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga hukum waris Islam tetap relevan dan dapat diterapkan. (Hidayat, 2023)

Selain memanfaatkan pendekatan maqāṣid, rekonstruksi konsep 'aul juga membutuhkan analisis perbandingan terhadap praktik-praktik warisan yang ada di berbagai negara Muslim. Hasil penelitian di beberapa yurisdiksi kontemporer, seperti Indonesia, Malaysia, dan Yordania, menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapan faraidh tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Sebagai contoh, beberapa negara menyediakan kesempatan bagi kesepakatan antar anggota keluarga (ṣulḥ) sebagai cara yang sah untuk menyesuaikan pembagian warisan, sehingga 'aul tidak menjadi satu-satunya metode matematis untuk mengatasi situasi ketika bagian waris meningkat. (Fikri, 2024) Oleh karena itu, rekonstruksi konsep 'aul tidak hanya merujuk pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek empiris dan praktis, yaitu merumuskan hukum waris yang memberikan kepastian hukum dan keadilan substansial. Diharapkan, pendekatan ini dapat mengadaptasi kompleksitas hubungan dalam keluarga dan jenis-jenis aset di zaman modern tanpa mengabaikan identitas hukum Islam itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menekankan bahwa konsep 'aul adalah salah satu alat yang signifikan dalam sistem faraidh, namun penerapannya dalam masyarakat modern perlu dikaji kembali dengan lebih mendalam. Secara sejarah, 'aul diciptakan sebagai sistem

matematis untuk menjaga keseimbangan bagian ahli waris ketika total bagian melebihi seluruh harta. Namun, struktur keluarga saat ini yang lebih rumit, adanya kepemilikan bersama, perubahan peran ekonomi antara pria dan wanita, serta bertambahnya jenis ahli waris yang tidak tradisional menjadikan penerapan 'aul tidak selalu menghasilkan keadilan yang substantif. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun 'aul masih dianggap relevan dari segi norma dalam fikih klasik, efektivitasnya dalam konteks sosial masa kini perlu disesuaikan dengan kebutuhan adaptasi metodologis. Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi konsep 'aul agar pembagian waris tetap bisa memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sesuai dengan keadaan keluarga Muslim di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rekonstruksi 'aul tidak hanya berfokus pada peningkatan teknik perhitungan, tetapi juga berkaitan dengan pendekatan epistemologis dalam hukum waris Islam. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka yang lebih luas dalam menilai sejauh mana penerapan 'aul tetap sesuai dengan tujuan utama dari hukum Islam, terutama dalam perlindungan harta, menjaga kepentingan umum, serta menghindari perselisihan di antara ahli waris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 'aul bisa dipahami secara lebih fleksibel melalui pengintegrasian prinsip keadilan, kontribusi ekonomi dari para ahli waris, dan kondisi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, rekonstruksi 'aul tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ketentuan klasik, melainkan untuk memperkaya pemahaman agar dapat diterapkan dengan lebih seimbang. Pendekatan ini sekaligus menciptakan kesempatan untuk menyelaraskan antara teks fikih, keadaan sosial di Indonesia, dan prinsip hukum positif yang ada.

Penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa keberlangsungan konsep 'aul dalam masyarakat kontemporer sangat tergantung pada kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Penggabungan antara fikih tradisional, tafsir hermeneutik, dan kebutuhan praktis di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa 'aul seharusnya dipahami sebagai suatu mekanisme yang tidak hanya menjaga konsistensi matematis, tetapi juga menjamin keadilan secara substansial. Oleh sebab itu, rekonstruksi 'aul perlu diarahkan untuk memperkuat kejelasan norma, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *faraidh*, serta menyusun panduan teknis yang peka terhadap isu harta bersama, nilai aset yang berubah-ubah, dan keanekaragaman pola keluarga. Dengan langkah-langkah ini, konsep 'aul diharapkan dapat diterapkan dengan lebih relevan, menghadapi tantangan pluralisme hukum di Indonesia, dan tetap mencerminkan tujuan utama syariah sebagai sistem hukum yang adil, dapat beradaptasi, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Saran

1. **Penguatan penelitian empiris** tentang penerapan 'aul di berbagai Pengadilan Agama dan komunitas Muslim Indonesia perlu dilakukan secara sistematis untuk memetakan problem nyata di lapangan dan memastikan rekonstruksi konsep 'aul didasarkan pada data sosial yang akurat.
2. **Penerapan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*** dalam reformulasi konsep 'aul harus diperluas, terutama dalam menimbang variabel-variabel sosial modern seperti

kontribusi ekonomi perempuan, struktur keluarga berlapis, dan dinamika harta bersama, agar mekanisme waris tetap mencerminkan keadilan substantif.

3. **Penyusunan pedoman teknis** bagi hakim Pengadilan Agama dan praktisi hukum diperlukan untuk memberikan standar yang lebih jelas terkait penerapan 'aul dalam perkara waris kontemporer, khususnya pada kasus harta tidak likuid atau perubahan nilai aset yang signifikan.
4. **Peningkatan literasi faraidh masyarakat**, baik melalui pendidikan formal maupun program sosialisasi berbasis komunitas, sangat penting agar pemahaman terhadap konsep 'aul tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diaplikasikan secara sadar dan adil oleh para ahli waris.
5. **Pengembangan teknologi perhitungan waris digital** yang memuat opsi penerapan 'aul secara transparan dan akurat perlu didorong, sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki alat bantu yang andal untuk menghitung bagian waris berdasarkan data riil dan kebutuhan aktual.

Daftar Pustaka

- Amalia, F. (2022). Maqasid al-Shariah dalam Rekonstruksi Hukum Waris Islam. *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 72–90. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/4966>
- Aminuddin. (2022). Praktik Pembagian Waris di Pengadilan Agama: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2), 201–218. <https://jhk.umkendari.ac.id/index.php/jhk/article/view/174>
- Auda, J. (2021). *Reforming Islamic Law: Fresh Perspectives on Maqasid al-Shariah*. IIIT.
- Azizah, N. (2021). Literasi Faraidh dan Tantangannya dalam Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum Islam*, 4(1), 89–104. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/JSHI/article/view/2883>
- Bachri, S. (2018). Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 10(2), 49–60. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>
- El-Gamal, M. (2022). Contemporary Issues in Islamic Law of Succession. *Arab Law Quarterly*, 36(1), 1–25.
- Fahlevi, R. (2023). Digitalisasi Perhitungan Waris Islam Berbasis Algoritma. *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 55–70. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/jifl/article/view/6392>
- Fikri, M. (2024). Problematika Pembagian Waris Kontemporer: Analisis terhadap Adaptasi Hukum Faraidh dalam Masyarakat Modern. *Al-Ishlah: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1). <https://jurnal.alishlah.id/index.php/aih/article/view/187>
- Harahap, S. M., & Ritonga, R. (2022). Konsep dan Metode Penyelesaian Hitungan Bagian Warisan Dalam Kasus Waris Islam; Analisis dan Aplikatif. *Al-Mizan*, 18(1), 77–98. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2223>
- Hidayat, R. (2023). Konsep Aul dalam Fikih Mawaris: Kajian Ulang terhadap Relevansinya

- dalam Sistem Hukum Modern. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(2).
<https://journal.syariahmodern.ac.id/index.php/jish/article/view/298>
- Kasman Bakry, Muhammad Nirwan Idris, Fadlan Akbar, & Kurnaemi Anita. (2021). Kontroversi 'Aul dalam Hukum Waris Islam dan Praktiknya di Indonesia. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(2), 211–235.
<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.423>
- Purnamasari, I. (2023). Keluarga Modern dan Tantangan Interpretasi Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 133–150.
<https://journal.uim.ac.id/index.php/jhki/article/view/4212>
- Rahmah, S. (2022). Maslahat dalam Pembagian Waris Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Al-Mashlahah*, 12(1), 45–60. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almashlahah/article/view/2142>
- Rusli, M. Z. (2023). Dasar Hukum Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam (Syariah). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1).
<https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/381>
- Wasiska Zaenal, A. M. (2024). Pembagian Waris menurut Hukum Islam: Analisis dan Implementasi. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
<https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/334>
- Yulia, E., & Harahap, N. (2024). Actualizing Fairness in Islamic Inheritance: A Contemporary Study on Normative and Social Dynamics. *Al-Maqasid Journal of Islamic Law*, 4(1).
<https://jurnal.almaaqasid.id/index.php/almaaqasid/article/view/421>
- Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 4). Dar al-Fikr.